

PERILAKU DOXING DAN PENGATURANNYA DALAM POSITIVISME HUKUM INDONESIA

I Putu Pasek Bagiarta W
IAHN Gde Pudja Mataram

Abstrak

Perilaku doxing di Indonesia muncul sebagai akibat konsumtifnya kebutuhan penggunaan internet yaitu terbesar keempat di dunia namun tidak diimbangi dengan tingkat *digital civility indexs* yang berada pada peringkat 29 dari 32 negara. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hak pribadi sehingga menjadi dasar kajian yuridis terkait dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pengkategorian perbuatan doxing dalam positivisme hukum Indonesia. Untuk memperoleh substansi kajian perilaku doxing dan aturan hukumnya dilakukan dengan penelitian normatif menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dimana bahan hukum yang terkumpul didokumentasikan melalui studi kepustakaan untuk dianalisis secara deduktif kualitatif. Berdasarkan hasil pengkajian konseptual dan perundang-undangan, menunjukkan bahwa perilaku doxing terbagi atas 2 kategori yaitu doxing sebagai perbuatan ilegal (melawan hukum, tanpa ijin, tanpa persetujuan) dalam menggunakan informasi pribadi personal maupun komunitas; serta muatan perilaku doxing terbagi atas pelanggaran kesusilaan, pelanggaran perjudian, pelanggaran penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pelanggaran pemerasan dan/atau pengancaman, pelanggaran berita bohong dan ketertiban umum. Sanksi hukum yang dikenakan atas muatan kategori perilaku doxing telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perbankan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberadaan produk perundang-undangan ini merupakan implikasi penerapan teori kontrol sosial yang diaplikasikan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif sebagai bentuk keterlibatan minimalis negara.

Kata Kunci: Perilaku Doxing, Positivisme Hukum

A. Pendahuluan

Perkembangan industrialisasi digital yang ditandai dengan revolusi 4.0 menempatkan media internet sebagai wadah sekaligus sumber informasi dalam era *big data*. Kondisi ini memiliki peranan dalam mengarahkan perubahan pola hubungan perilaku antar individu menjadi konsumtif, dalam artian, terbiasa sehingga menjadi kebiasaan yang disebabkan kemudahan mengakses dan menyebarkan informasi melalui internet berdasarkan faktor efektivitas dan efisiensi waktu.

Indonesia sendiri merupakan negara dengan pengguna internet keempat terbesar di dunia. Hal ini berdasarkan pernyataan Bambang Gunawan selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Mursid, 2021), yang mengemukakan bahwa: “penetrasi internet Indonesia telah mencapai 202 juta orang atau 73 persen dari total 274 juta penduduk pada tahun 2020, dan mayoritas didominasi oleh Generasi Y (milenial) dengan rentang usia 20-34 tahun”. Begitu konsumtifnya penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia di sisi lain tidak diimbangi dengan kemampuan *digital civility index* (indeks keberadaban digital), yaitu keberadaban atau kesopanan perilaku berselancar di dunia maya dalam pemanfaatan dan penyebarluasan informasi pada media digital. Dilansir dari harian Kompasiana.com (Suryadi, 2021), memberitakan bahwa berdasarkan hasil survey *digital civility index* yang dilakukan oleh Microsoft antara bulan April hingga Mei 2020 dengan melibatkan 16.000 responden di 32 negara menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-29. Artinya bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat keberadaban digital yang masih rendah sehingga sangat berpotensi menjadi pelaku sekaligus korban dari eksploitasi digital sebagai akibat kekuranghati-hatian dalam memilih, memilah dan mempublikasikan kebenaran informasi melalui platform internet.

Penyebaran informasi melalui media internet pada dasarnya berkorelasi dengan perlindungan hak pribadi sehingga pemanfaatannya harus mendapatkan persetujuan dari pemilik informasi yang bersangkutan. Namun dalam praktik di masyarakat seringkali ditemukan penyebaran informasi yang mengabaikan instrumen persetujuan ini, yang dikenal dengan doxing. Fenomena perilaku doxing paling mudah ditemui dalam bentuk unggahan yang memuat informasi pribadi berupa foto, video, maupun narasi-narasi provokatif yang bertujuan untuk menggiring opini sehingga menjadi suatu pembenaran kamufase. Kondisi ini tentunya berpotensi menjadi konflik dan disharmonisasi, sehingga perlu dilakukan suatu kajian yuridis terkait dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pengkategorian perbuatan doxing dalam positivisme hukum Indonesia.

Untuk memperoleh substansi kajian terhadap permasalahan fenomena perilaku doxing hingga konkritisasi pengaturannya dalam perundang-undangan Indonesia, dilakukan melalui penelitian normatif berdasarkan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Adapun sumber dan jenis bahan hukum dari kedua metode pendekatan tersebut terbagi atas bahan hukum primer berupa pengkajian terhadap perundang-undangan terkait doxing, bahan hukum sekunder berupa kajian literasi dan doktrinisasi, serta bahan hukum tersier berupa penerjemahan terminologi doxing berdasarkan kamus kebahasaan. Hasil dari pengumpulan bahan hukum ini akan diinventarisir dan dokumentasikan melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya dianalisa secara deduktif kualitatif.

B. Pengaturan Doxing Dalam Positivisme Hukum Indonesia

Doxing menurut PW Singer dan Allan Friedman (Winarno, 2020) adalah tindakan mengungkapkan dokumen pribadi di depan umum yang merupakan bagian dari aksi protes, lelucon, atau tindakan main hakim sendiri. Doxing biasanya dilakukan dengan niat untuk mempermalukan orang lain dengan cara mengumpulkan beragam informasi pribadi tentang orang tersebut kemudian digunakan sebagai amunisi untuk melancarkan serangan jahatnya. Hal ini oleh Jasmine McNealy, Asisten Profesor Telekomunikasi University of Florida, menyebut doxing pada akhirnya membuat data menjadi senjata (Default, 2020).

Perilaku doxing memiliki ciri-ciri yang dikategorikan serupa dengan *cyber crime* yaitu: tidak ada kekerasan fisik (*non violence*); minim kontak fisik antara pelaku dan korban (*minimize of physical contact*); memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu (*equipment*); memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media dan informatika secara global (Silalahi, 2020). Fenomena doxing di Indonesia sendiri menurut pengamat media sosial Edwin Syarif Agustin, sudah lama terjadi namun banyak pihak yang tidak menyadari telah melakukan praktik tersebut. Sebagai contoh: "ada dua orang yang sirik-sirikan. Dia cari tahu datanya, kemudian diangkat dan diubah datanya, supaya dijelek-jelekin. Hal-hal seperti itu sudah sering, untuk membully biasanya" (Default, 2020). Konteks doxing melalui

perilaku membully inilah pada akhirnya berkonotasi layaknya intimidasi, teror, ujaran kebencian hingga persekusi atau perundungan.

Perilaku doxing pada dasarnya tidak terlepas dari adanya kebebasan berpendapat sebagai bagian dari ide *The Four Freedoms* milik Franklin De Roosevelt (Surata, 2014) yang menjadi tolak ukur kebangkitan hak asasi manusia, yakni *freedom of speech* (kebebasan berpendapat); *freedom of worship* (kebebasan beribadah); *freedom from want* (kebebasan dari kekurangan dan kemiskinan); dan *freedom from fear* (kebebasan dari rasa takut). Akan tetapi euforia kebebasan berpendapat ini apabila diterapkan secara emosional tanpa mengindahkan norma dan etika maka akan melanggar perlindungan hak pribadi seseorang. Selain itu juga, fenomena perilaku doxing tidak terlepas dari aktifitas media sosial si pemilik data informasi pribadi yang dapat menempatkan dirinya menjadi korban, yang jika ditelisik akan menjadi faktor penyebab terjadinya doxing antara lain: kemudahan memperoleh data pribadi yang disebabkan ketidakhati-hatian pengguna internet dalam mengunggah informasi pribadi; serta kurang intensifnya penggantian kata sandi pada akun sosial media. Sedangkan mengenai dampak dari perilaku doxing yang dapat dialami korban antara lain (Mardiyah, 2020):

1. Rasa malu di depan umum dan mendapat penghinaan dari publik;
2. Mendapat diskriminasi. Hal tersebut dapat terjadi jika karakteristik pribadi dirinya terungkap;
3. Mengalami *cyberstalking* (penguntitan atau pembuntutan dunia maya) dan *physical stalking* atau *post traumatic stress disorder* (gangguan fisik dan mental);
4. Mengalami pencurian identitas dan penipuan dalam hal finansial;
5. Rusaknya reputasi personal maupun profesional. Lambat laun, hal tersebut akan menyebabkan kerugian secara sosial dan finansial;
6. Meningkatnya kecemasan (*insecure*);
7. Menurunnya kepercayaan dan harga diri (tertekan).

Hukum secara dogmatis dimaknai sebagai aturan tingkah laku manusia. Menilik dari perspektif terminologi (istilah), makna manusia dalam Bahasa Sansekerta diartikan sebagai makhluk yang memiliki pikiran dan dibekali tiga kemampuan sekaligus yaitu kemampuan untuk tumbuh dan bergerak (*bayu*), kemampuan bersuara atau berbicara (*sabda*), dan kemampuan berpikir (*idep*). Berdasarkan tiga jenis kemampuan yang dimiliki ini, maka manusia disebut sebagai

mahluk yang paling sempurna sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Sarasamuccaya* Bab I Sloka 4 yang menyatakan bahwa “menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama, sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara (lahir dan mati berulang-ulang) dengan jalan berbuat baik, demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia” (Wijana, 2015). Selanjutnya dari sudut pandang tingkah laku, pengaturan sumber aktifitas manusia khususnya bagi masyarakat umat Hindu bersumber dari Weda. Konteks pengaturan aktifitas manusia merupakan konkretisasi tingkah laku yang tidak terlepas dari konsep sifat manusia yang dilandasi nilai *Tri Kaya Parisudha* yakni cara berpikir yang baik (*manacika*), cara berkomunikasi melalui kata-kata yang baik (*wacika*), dan perbuatan (*kayika*) yang sesuai aturan agama.

Apabila melihat karakteristik definisi dan dampak dari perilaku doxing maka perbuatan tersebut bertentangan dengan filosofi kebaikan (kesucian) dalam kitab *Sarasamuccaya* yang diimplementasikan pada konsep *Tri Kaya Parisudha*. Dikatakan demikian, karena perilaku doxing merupakan bentuk pelanggaran perlindungan data dan hak pribadi yang secara normatif diatur dalam UUD 1945 Amandemen Kedua Pasal 28E Ayat (2 dan 3) dan Pasal 28G Ayat (1) terkait dengan jaminan kebebasan berpendapat dan hak pribadi. Terlebih lagi jika melihat tujuan dari tindakan doxing ini secara umum adalah untuk menjatuhkan, mendiskreditkan kredibilitas personal maupun kelompok tertentu sehingga pola pikiran, perkataan maupun perbuatan yang dieksplisitkan melalui media sosial dikategorikan bermuatan negatif.

Positivisme hukum Indonesia yang mengedepankan bentuk peraturan secara tertulis telah mengatur perilaku doxing sebagaimana yang tertuang dalam substansi aturan yang berorientasi pada perlindungan data pribadi. Maksud dari data pribadi dalam konteks perlindungan disini lebih menekankan pada persyaratan pernyataan persetujuan dari pemilik informasi data yang terkait dengan hak kerahasiaan data (informasi) pribadinya; hak pengaduan penyelesaian sengketa sebagai akibat kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya; hak akses untuk mengubah dan memperbaharui data pribadinya; hak atas historisasi akses penggunaan data pribadinya; dan hak mengajukan permohonan pemusnahan data tertentu miliknya

(Hisbulloh, 2021). Selain kewajiban pernyataan persetujuan tersebut, dalam perundang-undangan Indonesia bentuk perlindungan data pribadi dari perilaku doxing dijewantahkan pada materi aturan yang bermuatan sanksi hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - a. Pasal 26 Ayat (1) mengatur mengenai larangan informasi pribadi seseorang tidak boleh digunakan (dan disebarluaskan) tanpa seijin pemilik informasi pribadi tersebut.
 - b. Pasal 27 Ayat (1) hingga Ayat (4) yang mengatur mengenai substansi dan kategori larangan publikasi informasi, yang mencakup:
 - 1) larangan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan;
 - 2) larangan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian;
 - 3) larangan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
 - 4) larangan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman.Adapun sanksi pidana pelanggaran ketentuan Pasal 27 ini diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) yaitu pidana penjara 6 tahun dan/atau denda 1.000.000.000.
2. Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai larangan tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan data individu atau dokumen kependudukan diancam pidana penjara 10 tahun dan denda 1.000.000.000.
3. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang mengatur mengenai larangan perusahaan pers memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama, mengganggu kerukunan, dan bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 tersebut

- diancam dengan pidana denda maksimal 500.000.000 berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2).
4. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang mengatur bahwa kerahasiaan informasi dan komunikasi pribadi merupakan bentuk perlindungan hak privasi, yang melarang adanya penyadapan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara 15 tahun berdasarkan Pasal 56.
 5. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas keutuhan pribadi (jasmani dan rohani), sehingga tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan. Maksud dari “menjadi objek penelitian” yakni kegiatan yang menempatkan seseorang sebagai pihak yang dimintai komentar, pendapat, atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.
 6. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang terkait dengan kerahasiaan bank yaitu mewajibkan bank untuk merahasiakan semua hal yang berkaitan dengan informasi dan data nasabah, baik keadaan keuangannya, maupun informasi yang bersifat pribadi. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut diancam pidana penjara 2-4 tahun serta denda 4.000.000.000 – 8.000.000.000 berdasarkan Pasal 47.
 7. Pasal 51 Ayat (1) hingga Ayat (3) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
 - a. Pasal 51 Ayat (1) mengatur mengenai larangan memperoleh dan mengumpulkan data pribadi orang lain secara melawan hukum;
 - b. Pasal 51 Ayat (2) mengatur mengenai larangan mengungkapkan data pribadi orang lain secara melawan hukum;
 - c. Pasal 51 Ayat (3) mengatur mengenai larangan menggunakan data pribadi orang lain secara melawan hukum.

Adapun sanksi pidana pelanggaran ketentuan Pasal 51 ini diatur dalam Pasal 61 yaitu: perbuatan yang melanggar Pasal 51 Ayat (1) diancam pidana penjara 5 tahun atau denda 50.000.000.000; perbuatan yang melanggar Pasal 51 Ayat (2)

diancam pidana penjara 2 tahun atau denda 20.000.000.000; dan perbuatan yang melanggar Pasal 51 Ayat (3) diancam pidana penjara 7 tahun atau denda 70.000.000.000.

8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara khusus mengatur pembatasan kebebasan berpendapat berdasarkan pengkategorian delik aduan sebagai berikut (Setyawan, Muharam, Atmaja, & Chepi, 2021):
 - a. Delik atas ketertiban umum serta keamanan negara yang dimuat dalam Pasal 112 (pidana penjara 7 tahun), Pasal 113 (pidana penjara 4 tahun), Pasal 154 (pidana penjara 4 tahun), Pasal 156 (pidana penjara 4 tahun), Pasal 157 (pidana penjara 2,5 tahun), dan Pasal 207 (pidana penjara 1,5 tahun);
 - b. Delik atas penghinaan berdasarkan Pasal 310 (pidana penjara 9 bulan hingga 1 tahun 4 bulan) dan Pasal 315 (pidana penjara 4 bulan 2 minggu);
 - c. Delik atas agama berdasarkan Pasal 156 (pidana penjara 4 hingga 5 tahun); dan
 - d. Delik atas kabar tidak benar yang dimuat pada Pasal 390 (pidana penjara 2 tahun 8 bulan) dan direduksi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 (pidana penjara 10 tahun) dan Pasal 15 (pidana penjara 3 tahun).

Berdasarkan uraian perbuatan dan jeratan sanksi hukum dalam perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan data (informasi) pribadi di atas, maka perilaku doxing dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Doxing sebagai perbuatan tanpa ijin (tanpa persetujuan) dan melawan hukum dalam menggunakan informasi pribadi personal maupun komunitas. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi; Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 Tentang Perbankan; Pasal 51 Ayat (1,2,3) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi;

2. Muatan perilaku doxing terbagi atas:
 - a. Larangan tanpa izin mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik pribadi yang bermuatan pelanggaran kesusilaan. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
 - b. Larangan tanpa izin mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik pribadi yang bermuatan pelanggaran perjudian yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. Larangan tanpa izin mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik pribadi yang bermuatan pelanggaran penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers; Pasal 156, Pasal 310 dan Pasal 315 KUHP;
 - d. Larangan tanpa izin mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik pribadi yang bermuatan pelanggaran pemerasan dan/atau pengancaman, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. Larangan tanpa izin mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik pribadi yang bermuatan berita bohong dan berpotensi mengganggu ketertiban umum. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 13 UU Pers; Pasal 112, 113, 154, 156, 157, 207, 390 KUHP; serta Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Amanah yang tersurat pada UUD 1945 Amandemen Ketiga Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*), menempatkan hukum sebagai panglima dalam mengatur seluruh aktifitas perilaku masyarakat berdasarkan *equality before the law principle*, termasuk juga dalam hubungannya dengan fenomena perilaku doxing. Sebagai bentuk pelanggaran hak pribadi, perilaku doxing perlu mendapat perhatian serius karena jenis tindakan ini memiliki karakteristik serupa dengan *cyber crime* yang minim bahkan ketiadaan kontak fisik antar pelaku dengan korban yang disebabkan pemanfaatan media telekomunikasi digital. Kondisi inilah menuntut adanya upaya jaminan kepastian hukum yang merujuk pada keseluruhan peraturan masyarakat (Nasriyan, 2019), sebagai bagian dari konteks perlindungan hukum dan terbagi dalam 2 bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif mengarah pada tindakan kehati-hatian pengambilan keputusan oleh otoritas sebagai upaya pencegahan maupun meminimalisir timbulnya konflik dengan memperhatikan hak dengar masyarakat serta kewajiban untuk memberikan informasi dan edukasi. Sedangkan bentuk represif dari konteks perlindungan hukum mengarah pada tindakan penegakan peraturan oleh aparat hukum melalui penerapan sanksi sebagai upaya penyelesaian konflik. Terlibatnya unsur sanksi dalam hal ini difungsikan sebagai alat pemaksa kepatuhan terhadap aturan (Sahnan, 2008), sehingga outputnya akan bermuara pada kesadaran hukum masyarakat dalam berperilaku.

Adapun bentuk konkrit implementasi upaya perlindungan hukum preventif dan represif terhadap fenomena perilaku doxing dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif sebagai pencegahan timbulnya korban doxing yaitu lebih mengedepankan pada sosialisasi maupun pembinaan terkait dengan *mindset* akan kebijaksanaan memilah dan mempublikasikan informasi dengan memastikan terlebih dahulu kebenarannya melalui beragam sumber referensi terverifikasi; lebih berhati-hati dan konsisten mereset ulang password sosial media; serta menyamarkan publikasi informasi pribadi yang bermuatan kode identitas seperti nomor KTP, Kartu Keluarga, Sertifikat Vaksinasi, dan yang sejenis dengan itu. Hal ini sudah cukup masif dilakukan oleh pemerintah

maupun publik figur melalui beragam iklan nasional maupun aplikasi hiburan yang bertujuan mengedukasi *digital civility* masyarakat.

2. Perlindungan hukum preventif sebagai pemutus atau penyelesaian konflik akibat perbuatan doxing yaitu mengefektifkan penindakan sanksi hukum berdasarkan pengaturan kategori perbuatan doxing dalam ketentuan perundang-undangan. Hal ini untuk merestitusi kembali disharmonisasi interaksi masyarakat yang disebabkan perbuatan doxing tersebut.

Pembagian bentuk perlindungan hukum yang terdiri atas upaya preventif dan represif untuk meninjaklanjuti perilaku doxing merupakan suatu bentuk implementasi teori kontrol sosial yang dicetuskan oleh Roscou Pound yaitu mengedepankan hukum sebagai alat mengatur masyarakat dan sebagai alat merekayasa (mengarahkan) masyarakat. Konsep kontrol sosial tersebut merupakan bagian dari ciri-ciri negara hukum yang melekat pada Indonesia, yang jika dikorelasikan antara teori kontrol sosial dengan perlindungan hukum preventif-represif maka diperoleh suatu kausalitas persepsi sebagai berikut: "konteks perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan perilaku doxing yang dilakukan dengan pembinaan maupun sosialisasi mengenai pentingnya *mindset* akan kerahasiaan informasi pribadi termasuk di dalamnya informasi kategori dan muatan perilaku doxing beserta sanksinya dalam perundang-undangan, merupakan penerapan hukum sebagai sarana mengarahkan masyarakat (*social engineering*) untuk mematuhi aturan yang berlaku atau sering dikenal dengan fiksi hukum. Sedangkan setelah masyarakat memahami eksistensi fiksi hukum perundang-undangan, maka setiap pelanggaran yang memenuhi unsur perilaku doxing akan dijatuhkan sanksi sebagai bentuk penerapan hukum sebagai alat kontrol, pengatur, sekaligus pengawas (*social control*) tindakan masyarakat".

Pelaksanaan teori kontrol sosial dalam mekanisme perlindungan hukum atas perilaku doxing menempatkan peran pemerintah dan alat kekuasaannya sebagai representatif negara. Pemerintah selaku eksekutif dalam hal ini secara sadar berkewajiban menyelaraskan pertemuan antar kepentingan dalam harmonisasi (Hartono, 2007), melalui otorisasi penyediaan perangkat peraturan yang sifatnya mengatur sekaligus memprediksi kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi

melalui wujud formal hukum yaitu perundang-undangan. Berdasarkan wujud formal dari hukum tersebut, selanjutnya akan menjadi pedoman dan diterapkan oleh alat-alat kenegaraan penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman. Bentuk sistem kerja seperti ini menunjukkan keterlibatan pemerintah (negara) secara minimalis yang sebatas sebagai regulator untuk mengatur dan mengawasi aktifitas masyarakat, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan penegakan hukum perilaku doxing sebagai kategori perbuatan ilegal terhadap perlindungan kerahasiaan informasi dan data pribadi.

C. Penutup

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisa kategori perbuatan doxing dan pengaturannya dalam perundang-undangan Indonesia yaitu bahwa perilaku doxing merupakan tindakan ilegal berupa pengungkapan data atau dokumen pribadi baik milik personal maupun kelompok dan memiliki ciri-ciri serupa dengan *cyber crime*. Perilaku doxing ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ketidakhati-hatian dalam mengunggah informasi pribadi dan kurang intensifnya penggantian sandi akun media sosial.

Karakteristik perilaku doxing sebagai bentuk pelanggaran jaminan kebebasan berpendapat dan hak pribadi dalam positivisme hukum Indonesia melanggar nilai-nilai filosofis-normatif kemasyarakatan yaitu bertentangan dengan filosofi kebaikan (kesucian) yang diatur dalam kitab *Sarasamuccaya* yang diimplementasikan pada konsep *Tri Kaya Parisudha* dalam Hukum Hindu serta jeratan sanksi pidana yang secara yuridis mengancam pelaku perbuatan doxing sebagaimana tereduksi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana. Menilik dari substansi perundang-undangan tertulis yang berkaitan dengan perilaku doxing maka diperoleh dua pengakategorian yaitu doxing sebagai perbuatan ilegal (melawan hukum, tanpa ijin, tanpa persetujuan) dalam menggunakan informasi pribadi personal maupun komunitas; serta muatan perilaku doxing terbagi atas pelanggaran kesusilaan, pelanggaran perjudian, pelanggaran penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pelanggaran pemerasan dan/atau pengancaman, pelanggaran berita bohong dan ketertiban umum.

Keberadaan beragam perundang-undangan Indonesia terkait dengan perilaku doxing merupakan upaya jaminan kepastian hukum hak pribadi masyarakat, yang terbagi dalam upaya perlindungan hukum preventif-represif sebagai penerapan teori kontrol sosial milik Roscou Pound. Bentuk perlindungan hukum preventif dari perilaku doxing merupakan implementasi konsep sarana mengarahkan kepatuhan masyarakat (*social engineering*) terhadap aturan sebagai fiksi hukum. Sedangkan penjatuhan sanksi atas setiap pelanggaran dari dilakukannya perbuatan doxing baik secara kategori maupun muatannya merupakan penerapan aturan sebagai sarana mengontrol dan mengawasi masyarakat (*social control*). Konteks teori kontrol sosial yang diaplikasikan dalam bentuk perlindungan hukum preventif-represif tersebut menunjukkan bahwa peran minimalis pemerintah sebagai representatif negara hanya sebatas regulator yang sifat tujuannya untuk mewujudkan harmonisasi antar kepentingan di dalam masyarakat.

D. Daftar Pustaka

- Daud Silalahi. (13 Juli 2020). Cyberbullying: Pengertian, Dampak, dan Kasus Cyberbullying di Indonesia. Artikel dalam DSLA Lawfirm. Diakses tanggal 07 September 2021.
https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9Dui5R7dhzNIAdktXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1639430202/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.dslalawfirm.com%2fid%2fcyberbullying%2f/RK=2/RS=AnVI8_7JLPULIFy6KjR3vvIe4Sc-
- Default. (18 September 2020). Special Content: Memerangi Doxing: Praktik yang Mengubah Data Jadi Senjata. Artikel dalam Liputan6.com. Diakses tanggal 07 September 2021.
https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9Gi2.Qbdh03gAdjFXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1639428670/RO=10/

RU=https%3a%2f%2fwww.liputan6.com%2fnews%2fread%2f4359619%2fpecial-content-memerangi-doxing-praktik-yang-mengubah-data-jadi-senjata/RK=2/RS=gsdcSLf..tOCqZTukd_492T6PFk-

Fatimah Mardiyah. (30 September 2020). Mengenal Doxing di Media Sosial: Bahaya dan Cara Mencegahnya. Artikel dalam Tirto.id. Diakses tanggal 11 September 2021.

https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9II0TSbdhxFAAgsVXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1639430548/RO=10/RU=https%3a%2f%2ftirto.id%2fmengenal-doxing-di-media-sosial-bahaya-dan-cara-mencegahnya-f5lm/RK=2/RS=Rqs1XXAd.UL4OoiE6VU9RYmm.Rs-

Hartono, S. R. (2007). Hukum Ekonomi Indonesia. Malang: Bina Media.

Hisbulloh, M. H. (2021). Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Jurnal Hukum Unissula. 37 (2). 124.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Indonesia. Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Mursid, F. (23 Juni 2021). Kominfo: Pengguna Internet Indonesia Terbesar Ke-4 Di Dunia. Artikel dalam Republica.co.id. Diakses tanggal 07 September 2021. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9DuaPPbdhX9UAbzdXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1639427599/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.republika.co.id%2fberita%2fqv56gb335%2fkominfo-pengguna-internet-indonesia-terbesar-ke4-di-dunia/RK=2/RS=cMhXrDaRxOIBCoJDhbdEi9ZDWII-

- Nasriyan, I. (2019). Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*. 10 (02). 91.
- Sahnian. (2008). Kerusakan Sumber Daya Alam (Hutan) dan Penegakannya, Studi di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Hukum Jatiswara*. 23 (2). 45.
- Setyawan, A., Muharam, F., Atmaja, J., & Chepi, N. (2021). Implementasi Penegakan UU Pers Terhadap Delik Pers Dan Kekerasan Jurnalis Di Tahun 2020. *Jurnal Akrab Juara*. 6 (1). 10.
- Surata, I. N. (2014). Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Kertha Widya*. 2 (1). 112.
- Suryadi, M. (28 Maret 2021). Pelajaran Dari Digital Civility Index. Artikel dalam Kompasiana.com. Diakses tanggal 07 September 2021. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrT4a3gRbdhWocAUjpXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1639429729/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.kompasiana.com%2fbungadi%2f60608f728ede4853a10670c2%2fpelajaran-dari-digital-civility-index/RK=2/RS=CV1sVNXuX3P5Q6ZgJr7e3patG1I-
- Wijana, I. N. (2015). *Kapita Selekta Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Winarno, S. (22 Februari 2020). Waspada Doxing. Artikel dalam Opini: Malang Post. Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik Universitas Muhammadiyah Malang. Diakses tanggal 08 September 2021. <http://research-report.umm.ac.id/index.php/API-BAA/article/view/3572>